



INDONESIA

Kritik Menuai Pidana

Konsekuensi Hak Asasi Manusia Dari Pasal Pencemaran
Nama Baik di Indonesia

HUMAN
RIGHTS
WATCH

KRITIK MENUAI PIDANA

Ringkasan Laporan



Suami saya berkata, “Kamu melawan taipan dan tak mungkin menang.” Ini seperti hukum rimba. Tak ada keadilan di sini. Semua yang kami katakan adalah yang sebenarnya tapi mereka membawa kami ke penjara.

FIFI TANANG, DIVONIS PIDANA MENCEMARAKAN SATU PENGEMBANG REAL ESTATE MELALUI SURAT PEMBACA YANG DIA TULIS KEPADA SEBUAH HARIAN.

Fifi Tanang, divonis pidana karena menulis surat pembaca kepada editor surat kabar tentang dugaan penipuan *real estate*.

© 2009 Human Rights Watch

Menggelar demonstrasi publik dalam memprotes korupsi, menulis surat pembaca yang mengeluh penipuan, mengajukan pengaduan formal tentang tindakan buruk para politisi, dan menulis serta menyiarkan laporan berita mengenai isu sensitif adalah praktik umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Namun di Indonesia, kritik semacam itu dapat mengakibatkan gugatan pidana dan Anda dapat dijatuhkan hukuman penjara, bahkan jika yang Anda katakan adalah benar.

Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menghapus banyak pasal paling berbahaya, yang pernah dipakai para pejabat guna membungkam kritik. Tapi pasal pencemaran nama baik dan penghinaan masih diterapkan dalam kitab hukum pidana. Pasal-pasal ini menjadi senjata ampuh dan terus digunakan oleh pejabat maupun pelaku swasta terkuat untuk mencari-cari kesalahan demi membungkam oposisi dan kritik non-kekerasan.

Hukum penghinaan dibuat untuk melindungi reputasi individu-individu yang dicemarkan secara licik dan sengaja oleh orang lain. Delik aduan perdata mengizinkan pihak yang dirugikan untuk mengugat balik dan menyelesaikannya berupa ganti-rugi uang hingga permintaan maaf maupun mencabut kembali pernyataan tergugat. Hukum perdata seperti ini nyaris terdapat di hampir semua negara. Namun beberapa negara juga menentukan hukuman pidana, termasuk penjara, gara-gara menghina reputasi orang.

Hukum hak asasi manusia memungkinkan pembatasan kebebasan berekspresi guna melindungi reputasi. Tapi pembatasan macam ini haruslah diambil seperlunya dan sesempit mungkin. Human Rights Watch berpendapat



Bersihar Lubis, dihukum pidana gara-gara menulis sebuah kolom opini, mengkritik keputusan Kejaksaan Agung melarang peredaran buku pelajaran sejarah.

© 2009 Human Rights Watch



Khoe Seng Seng di ruko Jakarta. Divonis pidana karena menulis surat pembaca berisi dugaan penipuan terkait jual-beli ruko yang ditempatinya.

© 2009 Human Rights Watch

hukuman pidana karena mencemarkan nama baik, yang selalu dipakai tanpa proporsionalitas, harus dihapus. Sebagaimana pencabutan undang-undang pidana pencemaran nama baik yang ditunjukkan di banyak negara, pasal-pasal jenis ini tidak diperlukan: delik pengaduan perdata sudah cukup demi tujuan melindungi reputasi orang lain dan menjaga ketertiban umum, yang diatur dan diterapkan dengan cara menyediakan perlindungan secara tepat untuk kebebasan berekspresi.

Undang-undang pidana pencemaran nama baik juga tak bisa dipakai karena lebih terbuka pada penyalahgunaan dari delik pengaduan perdata. Saat pelanggaran jenis ini terjadi, korban dapat mengalami konsekuensi yang sangat berat, termasuk hukuman penjara. Meski delik pengaduan perdata juga dapat disalahgunakan, dampaknya tidak seberat penerapan undang-undang pidana. Seperti diutarakan salah satu terpidana kepada Human Rights Watch, “Dalam kasus perdata, tidak ada ancaman penjara—sanksinya jauh lebih ringan... tapi dalam kasus pidana akan merampas semuanya, termasuk kebebasan Anda.”

Laporan ini merinci dampak negatif dari penerapan hukum pidana pencemaran nama baik di Indonesia dan mendesak pasal-pasal yang mendorongnya perlu segera dihapus.

Undang-undang di Indonesia memiliki sejumlah ketentuan beragam dalam kasus pidana pencemaran nama baik. Salah satu pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah melarang individu membuat pernyataan yang sengaja merugikan reputasi orang lain. Dalam banyak kasus, meski pernyataan ini benar, ia dapat dijerat hukuman penjara maksimal 16 bulan. Dalam situasi di mana tertuduh diizinkan untuk menyatakan kebenaran sebagai pertahanan, hukuman dinaikkan maksimal empat tahun penjara jika gagal membuktikan apa yang pernah ditulis maupun dinyatakannya benar.

Pasal lain menjatuhkan hukuman lebih lama jika pihak yang difitnah adalah pejabat publik dalam kapasitas resmi: sengaja “menghina” seorang pejabat publik, bahkan jika pernyataan yang dituduhkan itu benar, dapat dijatuhkan hukuman penjara maksimal 18 bulan.



Saya mengirim sebuah email pribadi kepada teman-teman tentang apa yang sebenarnya terjadi dan tiba-tiba saya dituduh sebagai kriminal. Saya harus pergi ke penjara, kemudian ke pengadilan, dan harus datang kedua kalinya, terus-menerus . Saya cemas dengan masa depan saya . Saya ingin melanjutkan hidup saya.

PRITA MULYASARI, DIDAK A KARENA MENGIRIM EMAIL KEPADA KOLEGANYA YANG MENKRITIK KINERJA DOKTER YANG MENGURUSNYA.

rita Mulyasari, ditahan dan diadili di Jakarta sesudah menulis email kepada koleganya, berisi keluhan terhadap dokter di salah satu rumahsakit tempat dia dirawat.

© 2009 Human Rights Watch



Mata saya berkaca-kaca saat mencium pipi anak-anak. Apa yang akan terjadi pada mereka? Saya bilang, “jangan malu karena ayah dipenjara gara-gara tulisan. Jaga anak-anak,” lalu mencium istri saya.

RISANG BIMA WIJAYA, DIPENJARA KARENA MENERBITKAN ARTIKEL SURATKABAR YANG TAK MENYENANGKAN TENTANG TOKOH MEDIA LOKAL YANG DITUDUH MELAKUKAN PERBUATAN KRIMINAL.

Risang Bima Wijaya, mantan pemimpin umum sebuah harian di Yogyakarta, didakwa melakukan pencemaran nama baik karena mempublikasikan artikel berita yang membahas tuntutan pidana seorang pemimpin umum dari sebuah surat kabar yang lain di Yogyakarta.

© 2007 Aliansi Jurnalis Independen Indonesia



Kwee "Winny" Meng Luan di ruko miliknya, Jakarta. Winny divonis pidana karena menulis surat pembaca berisi dugaan penipuan sehubungan pembelian ruko.

© 2009 Human Rights Watch



Tukijo, dituntut pidana pencemaran nama baik hanya karena meminta pejabat lokal di Kulon Progo mengungkapkan hasil penaksiran areal lahan petani.

© 2009 Human Rights Watch

Akhirnya, undang-undang baru yang berlaku pada 2008, di mana jika kita menyiarkan tindakan yang mencemarkan nama baik melalui internet, dapat dijerat enam tahun penjara dan membayar denda hingga Rp 1 milyar (sekitar US\$106,000 per 1 Januari 2010).

Semua pasal ini mengandung kalimat yang sangat kabur. Hasilnya, entah UU ini didesain sengaja maupun penyusunannya memang lemah, para pejabat publik dapat menggunakan hukum pidana pencemaran nama baik. Ia tak sebatas mengkriminalkan perbuatan yang sengaja menyebarkan fitnah, tapi juga terhadap pengaduan warga negara maupun laporan korupsi dan bermacam penyimpangan para pejabat publik. Ia juga menjerat keluhan konsumen dan perselisihan bisnis serta laporan kritis media. Kasus-kasusnya termuat dalam laporan ini.

Bersihar Lubis, wartawan senior yang kini bekerja di Medan, divonis pidana pencemaran nama baik pada Februari 2008 setelah menulis kolom opini yang mengkritik keputusan kejaksaan agung melarang peredaran buku pelajaran sejarah ke sekolah-sekolah. Khoe Seng Seng, Kwee "Winny" Meng Luan, dan Fifi Tanang divonis bersalah karena pencemaran

nama baik pada 2009 setelah menulis surat pembaca pada harian lokal, berisi dugaan penipuan—juga mereka membuat laporan pengaduan kepada polisi. Tukijo, petani kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, didakwa pidana karena mencemarkan nama baik pada Januari 2010, gara-gara mempertanyakan hasil taksiran lahan petani oleh camat setempat.

Menyadari kebebasan media, "rahasia internal" oleh konsumen dan pengawasan korupsi, serta bentuk-bentuk ekspresi, yang berharga dan harus dilindungi, aparat penegak hukum Indonesia dan anggota legislatif telah menyusun sejumlah kebijakan serta undang-undang demi melindungi hak kebebasan berekspresi. Namun, dalam beberapa kasus yang diteliti Human Rights Watch, penerapan undang-undang dan kebijakan tersebut terbukti tak cukup menjamin ancaman kebebasan berekspresi yang ditimbulkan pasal pidana pencemaran nama baik, bahkan ketika kasus-kasus ini sudah berada di tangan para penegak hukum.

Hukum pidana pencemaran nama baik juga terbuka bagi manipulasi oleh individu-individu yang memiliki kekuasaan politik dan finansial. Mereka dapat mempengaruhi suasana



Jupriadi "Upi" Asmaradhana, diadili setelah membuat keluhan dan menggalang protes tentang satu pejabat kepolisian Makassar yang dinilai membatasi kebebasan pers.

© 2009 Human Rights Watch



Emerson Yuntho, wakil koordinator Indonesia Corruption Watch, dituntut pencemaran nama baik oleh Kantor Kejaksaan Agung setelah pernyataannya dalam suatu konferensi, meminta Kejagung menyerahkan semua uang dari kasus gratifikasi yang tak sepenuhnya dilaporkan.

© 2009 Human Rights Watch

penyidikan. Salah satu kasusnya, penggugat memiliki wewenang langsung dan turut campur dalam proses pemeriksaan: kepala kepolisian daerah mengajukan tuntutan pencemaran nama baik terhadap jurnalis Jupriadi "Upi" Asmaradhana yang kemudian memerintahkan anak buahnya memproses tuntutannya.

Dalam kebanyakan kasus yang kami teliti, pihak terkuat dari tingkat daerah maupun nasional, mengajukan pengaduan pidana pencemaran nama baik kepada polisi sebagai respon langsung terhadap tuduhan korupsi, penipuan, atau beragam penyalahgunaan terhadap mereka. Adakalanya, pemeriksaan disertai tindakan tak terpuji serta intimidasi oleh pihak berwenang, meningkatkan kecurigaan proses pelaksanaannya di bawah pengaruh tekanan.

Contohnya, pada Oktober 2009, setelah Emerson Yuntho dan Illian Deta Arta Sari, aktivis Indonesia Corruption Watch, mengkritik aparat penegak hukum yang menyelidiki anggota Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tuduhan penyalahgunaan kewenangan, polisi memanggil mereka untuk diperiksa dengan tuduhan pencemaran nama baik, yang diajukan sembilan bulan sebelumnya, Januari 2009.

Kecurigaan akan lamanya waktu panggilan ini menunjukkan pihak berwenang berharap dapat menggunakan tuduhan pencemaran nama baik melawan para aktivis guna mencegah kritik dakwaan palsu terhadap anggota KPK, tuduhan yang kemudian didasarkan pada bukti palsu.

Pada April 2009, Bambang Kisminarso mengajukan pengaduan kepada komisi pengawasan pemilu daerah bahwa para pendukung putra presiden Indonesia telah membagikan uang kepada para calon pemilih. Tiga hari kemudian, polisi menahannya berserta anaknya M. Naziri atas tuduhan telah menghina anak presiden dalam pelanggaran ketentuan pencemaran nama baik melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang ITE memuat hukuman pidana, terkait pasal pencemaran nama baik, yang mengizinkan penahanan saat diperiksa. Ini terjadi meski faktanya Bambang dan Naziri tak membuat tuduhan sama sekali melalui media online.

Proses pemeriksaan dan penuntutan di bawah undang-undang pidana pencemaran nama baik membawa dampak panjang dan berbahaya bagi kehidupan para tertuduh. Para jurnalis yang didakwa mencemarkan nama baik berkata



Illian Deta Arta Sari, wakil koordinator Indonesia Corruption Watch, menerima pengaduan pencemaran nama baik dari Kantor Kejaksaan Agung atas pernyataannya dalam sebuah konferensi pers.

© 2009 Human Rights Watch



Bambang Kisminarso, dituntut pasal pencemaran nama baik terkait pengaduannya mengenai kecurangan pemilu kepada sebuah badan pemerintah, April 2009.

© 2009 Human Rights Watch

mereka sulit dan bahkan tak mungkin mencari pekerjaan sejenis setelah menjadi tergugat. Ada juga yang kehilangan pekerjaan. Ada yang serius terancam karier profesionalnya karena mengikuti proses pemeriksaan, dua kali seminggu harus lapor ke pihak berwenang, dan menghadiri sidang pengadilan seminggu sekali, dan ada yang menjalani prosedur birokratis semacam itu bertahun-tahun tanpa keputusan jelas. Dan ancaman hukuman penjara menimpa semua tergugat yang melakukan pencemaran nama baik atau terdakwa dijatuhi hukuman percobaan.

Prita Mulyasari mendekam tiga minggu dalam tahanan pada Mei 2009 selagi proses pengadilannya berjalan. Dia didakwa melakukan pencemaran nama baik melalui internet, menulis sebuah email pribadi kepada koleganya, mengkritik dokter yang diduga salah mendiagnosa penyakitnya. Pada November 2009, setelah jaksa menuntut hukuman penjara enam bulan, Prita berkata kepada Human Rights Watch bahwa dia khawatir dirinya tak kuat menanggung beban hukuman, menyebut awal-awal penahanannya, “21 hari seperti 21 tahun.”

Penerapan pasal-pasal pencemaran nama baik dalam hukum pidana di Indonesia meningkatkan dampak buruk

serta mengerikan terhadap fungsi efektif kebebasan berpendapat dari suatu masyarakat yang demokratis. Ini secara serius menghambat pekerjaan para aktivis NGO lokal dan aktor-aktor di tingkat daerah yang bekerja memerangi korupsi.

Mohammad Dadang Iskandar, direktur Gunungkidul Corruption Watch di propinsi Yogyakarta, berkata sejak dia digugat mencemaran nama baik oleh anggota DPRD, atas aksi demonstrasi anti-korupsi yang digalangnya, para aktivis yang dulunya mendukung dia kini menolak bekerjasama. “Mereka takut, mereka cemas. Mereka merasa terancam karena polisi memeriksa mereka,” katanya kepada Human Rights Watch.

Begitu pula dengan Jamaludin bin Sanusi dan Badruzaman, anggota kelompok mahasiswa Jawa Barat dari Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT), serta penasihat Zamzam Zamaludin, yang terus merasakan akibatnya setelah menjalani proses pidana yang mereka hadapi. Ketiganya dituduh melakukan pencemaran nama baik oleh seorang pejabat departemen pendidikan daerah setelah menggelar demonstrasi. Mereka memprotes tindakan pejabat tersebut yang menolak bekerja sama dalam satu pemeriksaan oleh dewan daerah, yang menunjukkan dia telah melakukan



M. Naziri, dalam penyelidikan tuntutan pidana pencemaran nama baik yang terkait dengan pengaduan kecurangan pemilu yang diajukan oleh mertuanya.

© 2009 Human Rights Watch



M. Dadang Iskandar, dalam penyelidikan pihak berwenang gara-gara demonstrasi anti-korupsi yang dia pimpin di Gunungkidul.

© 2009 Human Rights Watch

penyimpangan. Meski akhirnya ketiganya dibebaskan dari tuduhan, Zamaludin berkata kepada Human Rights Watch, “Bahkan saat ini, KMRT dipandang musuh publik oleh [pejabat] pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil ... Saya merasa seperti musuh publik [selama pemeriksaan], dan masih saja merasakan itu.”

Konsekuensi lain dari hukum pidana pencemaran nama baik adalah kemampuannya mendorong media melakukan self-censorship—baik di Jakarta maupun luar Jakarta—akan isu-isu yang sangat penting saat melibatkan tokoh-tokoh publik paling berkuasa. Seorang jurnalis, yang menolak namanya disebutkan, berkata kepada Human Rights Watch bahwa lebih dari satu media secara sengaja tak memuat laporan berita tentang putra presiden, sebagai reaksi terhadap tanggapan resmi mencurigakan yang menyertai laporan pengaduan pemilu terhadap para pendukungnya. Dia mengatakan “meski hal itu layak diberitakan, tapi sekarang kami tidak dapat meliputinya.” Sebagaimana Risang Bima Wijaya, yang sebelumnya bekerja di Yogyakarta dan didakwa lantas dipenjara untuk kasus pencemaran nama baik, berkata

kepada Human Rights Watch, “Ini menjalar kepada para jurnalis ketika mereka tahu” tentang hukumannya.

Hukuman penjara bertambah usai undang-undang ITE dibelakakan, hukum internet Indonesia yang baru, menimbulkan ancaman makin kuat untuk warga negara yang mengungkapkan pikiran atau pendapat secara online. Seperti Dewi Prita Mulysasari, menghabiskan lebih dari 12 bulan dalam proses pengadilan pidana dan menghadapi tuntutan enam bulan penjara hanya karena mengirim email kepada koleganya. Dia meratap, “Saya tak tahu bagaimana caranya mengeluh lagi.” Dengan kata lain, hukum pidana pencemaran nama baik merusak demokrasi, aturan hukum, dan kebebasan berekspresi di Indonesia.

Human Rights Watch berpendapat para pejabat Indonesia harus segera mencabut berbagai pasal pencemaran nama baik dalam KUHP maupun undang-undang internet yang baru. Pemerintah Indonesia perlu menggantikan pasal-pasal pidana ini dengan ketentuan perdata namun perlu mengandung perlindungan memadai agar terhindar dari pembatasan tanpa dasar demi kebebasan berekspresi.



Jamaludin, Zamzam Zamaludin, dan Badruzaman, menerima tuduhan pencemaran nama baik setelah melakukan sebuah aksi damai anti-korupsi di Tasikmalaya.

© 2009 Human Rights Watch

Human Rights Watch juga mendesak pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah berikut:

- **Akuilah aturan pidana adalah respon tak tepat dan tanpa proporsionalitas terhadap masalah pencemaran nama baik dan meminta komitmen untuk mencabut pasal pidana dalam undang-undang yang diterapkan Indonesia.**
- **Sampai pasal-pasal pencemaran nama baik dalam KUHP dan UU ITE belum dicabut, larang semua pejabat pemerintah mengajukan tuntutan pencemaran nama baik.**



Usman Hamid, koordinator KontraS, di depan spanduk lukisan almarhum Munir Thalib. Usman dituduh mencemarkan nama baik pejabat senior Badan Intelijen Nasional (BIN) yang diadili dan dibebaskan dalam pengadilan Munir.

© 2009 Human Rights Watch

Rekomendasi

Kepada Presiden Indonesia

- Perintahkan Jaksa Agung dan Kapolri untuk melakukan evaluasi terhadap semua pemeriksaan terkait gugatan pidana pencemaran nama baik berdasarkan pengaduan dari pejabat publik. Minta mereka di depan umum mengungkapkan identitas pihak penggugat dalam setiap kasus tersebut.
- Memerintahkan seluruh pejabat publik agar tak menuntut pidana pencemaran nama baik atas nama sendiri maupun institusi tempat mereka bekerja.
- Di depan umum menentang penggunaan pasal-pasal pidana pencemaran nama baik sebagai upaya kampanye bahwa hukum merupakan persoalan prinsipil.
- Mendesak parlemen mencabut beragam pasal-pasal pencemaran nama baik dalam KUHP dan UU ITE.
- Mendesak ketentuan pidana pencemaran nama baik dihapuskan dari usulan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru.
- Mengizinkan permintaan unit Pelapor Khusus PBB dalam bidang promosi dan perlindungan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi untuk mengunjungi Indonesia.

Kepada Menteri Hukum dan HAM

- Mendesak parlemen mencabut pasal-pasal pencemaran nama baik dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Mendesak parlemen mengubah pasal-pasal penghasutan dalam KUHP dan berlaku hanya untuk kasus pernyataan yang bertujuan dan cenderung menghasut kekerasan dan diskriminasi terhadap individu tertentu dan kelompok individu yang teridentifikasi.
- Mengusulkan amandemen Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan menambahkan tuntutan spesifik terkait gugatan pencemaran nama baik dengan memenuhi standar internasional, khususnya:
 - Institusi pemerintah tidak bisa membawa gugatan pencemaran nama baik.
 - Semua bukti material harus dibebankan pada pihak yang mengaku difitnah.
 - Tokoh publik tidak diberi perlindungan khusus dari pencemaran.
 - Bukti material harus diuji secara lengkap sebelumnya dan pihak berwenang hanya diminta menguji ketentuan ini untuk memastikan kebenaran dari gugatan tersebut.

- Disamping ganti-rugi yang seperlunya, berbagai perbaikan lain harus tersedia, misalnya dengan permintaan maaf dan mencabut kembali pernyataan.
- Setiap ganti-rugi harus diputuskan secara ketat dan sepadan nilainya dengan perkara yang digugat.
- Membentuk komite yang mengkaji rancangan KUHP guna memastikan keselarasan dengan Konstitusi Indonesia dan aturan dalam kovenan HAM internasional serta membuat rekomendasi yang tepat.
- Menyerukan kepolisian menerapkan pasal-pasal dalam UU Pers dan UU Perlindungan Konsumen sebagai pengganti KUHP dalam perkara pencemaran nama baik.

Kepada Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi

- Meminta parlemen mengubah UU ITE dengan menghapus pasal-pasal pidana pencemaran nama baik.
- Mengusulkan amandemen UU ITE dengan menambahkan tuntutan perdata yang spesifik terkait pencemaran nama baik dengan memenuhi standar internasional.

Kepada Parlemen Indonesia

Komisi III DPR bidang hukum dan hak asasi manusia

- Mencabut pasal-pasal pencemaran nama baik dalam KUHP.
- Mengubah ketentuan penghinaan dalam KUHP hanya berlaku untuk pernyataan yang secara sengaja bertujuan menghasut kekerasan atau diskriminasi terhadap individu maupun kelompok masyarakat yang teridentifikasi.
- Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan menambahkan tuntutan pencemaran nama baik harus spesifik mencerminkan standar yang telah diuraikan di atas.
- Membentuk lembaga independen pengaduan, yang bekerja secara efektif, dengan melayani keluhan masyarakat mengenai penyalahgunaan kekuasaan oleh jaksa dan polisi, membuat rekomendasi berupa tindakan disiplin kepada mereka atau mengajukan tuntutan atas bukti-bukti pelanggaran mereka dan membuat temuan mereka tersedia kepada publik.

Komisi I DPR bidang pertahanan, urusan luar negeri dan informasi

- Mengubah UU ITE, menghapus ketentuan gugatan pidana pencemaran nama baik dalam pasal 27 dan pasal 45 serta mengganti dengan aturan perdata yang memenuhi standar seperti telah diuraikan di atas.

Kepada Jaksa Agung dan Kapolri

- Melakukan peninjauan kembali semua gugatan pidana pencemaran nama baik yang sedang berjalan berdasarkan pengaduan dari para pejabat publik. Di depan umum membuka identitas penggugat beserta dasar gugatan dari setiap kasus.
- Sambil menunggu undang-undang pidana pencemaran nama baik dicabut, ambil langkah-langkah yang akan meminimalkan dampak potensial dari hukum tersebut dengan melayani mereka yang telah dituduh berbuat kriminal demi mengembalikan nama baik tergugat.
- Membangun nota kesepahaman 2005 dari kepala unit penyelidikan kriminal Mabes Polri kepada seluruh petugas kepolisian di bawahnya, yang menginstruksikan polisi dan jaksa, bahwa sebagai bentuk kebijakan, mereka harus memproses lebih dulu semua dugaan yang mendasari perbuatan pidana dari tergugat sebelum menyelidiki tuntutan penggugat.

Kepada Pemerintah Amerika Serikat, Australia, Belanda, Uni Eropa, dan Inggris

- Penghormatan kebebasan berekspresi dijadikan sebagai bagian integral dalam semua strategi kerjasama bilateral dan multilateral dengan Indonesia, termasuk Kemitraan Komprehensif AS- Indonesia dan Dialog Hak Asasi Manusia UE-Indonesia, serta mendorong pencabutan semua pasal-pasal pidana pencemaran nama baik.
- Menjamin semua bantuan program pelatihan dalam demokrasi dan supremasi hukum untuk polisi, jaksa, hakim, legislator, dan pegawai negeri sipil, termasuk instruksi dalam kebebasan berekspresi dan pentingnya kritik non-kekerasan sebagai fungsi seharusnya demokrasi.
- Membantu kelompok masyarakat sipil yang mengadvokasi individu-individu yang menerima gugatan pidana pencemaran nama baik.

Kepada Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia

- Penghormatan terhadap kebebasan berekspresi dijadikan sebagai suatu elemen dalam semua strategi bantuan negara dan menjadi bagian integral dalam upaya memerangi korupsi di Indonesia, serta mendesak pemerintah Indonesia mencabut pasal-pasal pidana pencemaran nama baik.

Kritik Menuai Pidana

Konsekuensi Hak Asasi Manusia Dari Pasal Pencemaran Nama Baik di Indonesia

Melakukan demonstrasi terbuka, menulis surat pembaca, mempertanyakan hasil penelitian pemerintah, dan menerbitkan pemberitaan seputar masalah sensitif merupakan hal yang lumrah dalam masyarakat demokratis. Namun, di Indonesia, menyampaikan kritik terhadap pejabat dan tokoh masyarakat dapat menyebabkan seseorang menghadapi tuntutan pidana, dan bahkan, dalam beberapa kasus berujung pada vonis penjara.

Walaupun kebebasan berpendapat dan kebebasan pers mengalami perkembangan pesat dalam 12 tahun terakhir sejak Indonesia memulai transisi dari pemerintahan otoriter ke demokrasi, pasal-pasal yang membelenggu kebebasan berpendapat masih tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal-pasal tersebut mengenai pencemaran nama baik, fitnah dan penistaan dengan ancaman denda dan hukuman enam tahun penjara.

Kritik Menuai Pidana mendokumentasikan berbagai kejadian dimana pasal-pasal tersebut dimanfaatkan oleh pejabat publik dan tokoh masyarakat di Indonesia untuk menghambat sepeka terjang para pembela hak asasi manusia, aktivis anti korupsi, wartawan, konsumen dan lain-lain. Berdasarkan wawancara dengan lebih dari 30 terdakwa dan saksi, laporan ini mengungkapkan dampak berkepanjangan yang merusak akibatkan proses penyidikan dan pengadilan terhadap mereka yang dituduh melakukan pencemaran nama baik. Laporan ini juga menjabarkan bagaimana pasal-pasal tersebut mengganggu dan menghantui keinginan masyarakat, media dan warga negara untuk mengungkapkan pemikiran kritis dan pendapat terutama melalui internet.

Laporan ini mendesak Indonesia untuk mencabut undang-undang pencemaran nama baik dan menyusun hukum pencemaran perdata guna mengakomodasi kebebasan berekspresi yang tetap melindungi hal-hal yang berhubungan dengan nama baik.

Prita Mulyasari, menjelang dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang, Banten, pada tanggal 3 Juni 2009. Prita ditahan selama 21 hari karena mengirim surat elektronik ke teman-temannya mengkritik dokter yang merawatnya di rumah sakit. Tujuh bulan kemudian, pada bulan Desember 2009, pengadilan membebaskan Prita dari tuduhan pidana pencemaran nama baik, tapi jaksa penuntut mengajukan banding atas putusan tersebut.

© 2009 TEMPO / Panca Syurkani

